

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN

K AWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN

Jl. Raya Pal Lima – Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01 Telp./Fax (0254) 221262 – 223949 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN

Nomor: Kw.28/I/PP.00/ 1974/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL IHSAN

Membaca

- : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Ihsan Jl. Pengampelan Pabuaran Km.3 Walantaka Kabupaten Serang, Nomor: YAI.00/OP.01/172/VII/2007, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Darul Ihsan Kab. Serang.
 - Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Serang Nomor: Kd.28.01/V.a/PP.005/1382/2007, tanggal 30 Agustus 2007.

Menimbang ; a.

- ; a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Aliyah Darul Ihsan Kab. Serang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untu
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 tahun 2003
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
- 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Bahwa Madrasah Aliyah Darul Ihsan Jl. Pengampelan Pabuaran Km.3 Walantaka Kabupaten Serang, sejak tanggal 14 September 2007 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.

Kedua

- Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang
- f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
- g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Darul Ihsan Kab. Serang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KANT

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 14 September 2007

n. Kepala, Kepala Bidang Mapenda Isalm Rada Sekolah Umum

Debra H. UBIK BAEHAQIE, M.Si

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada:

t. Dinjen Bimbaga Islam, Depag Rt. Jakarta



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1 SERANG BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR: KW.28/I/ 97.06/ 090/ 2007

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Banten Nomor: kw. 28/5/PP. QQ /1376/ 2007 tanggal 14 SEPTEMBER 2007

diberikan kepada:

Kecamatan

Propinsi

Nama Madrasah HAS. DARUL IHSAN

Alamat JL. PENGAMPELAM PABUGRAN

KM. 3 WALANTAKA

WALANTAKA

SERAME

METHOD

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan

Kabupaten / Kotamadya

Berdiri sejak tanggal

AF- IHEAH

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

3 1 2 2 8 0 1 0 7 0 7 5

Serang 14 SEPTEMBER

AN. KEPALA KEPALABIDANG MAPENDA ISLAM

PADA SEKOLAH UMUM,

0

Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si

NIP. 150 256 396